

SKRIPSI

**“TINJAUAN KRIMINOLOGIS JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR“**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NELIKS'ZON FUAH

51119015

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Kriminologis Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah
Nusa Tenggara Timur.**


NAMA : NELIKS'ZON FUAH
NOMOR REGISTRASI : 51119015
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Ernesta Uba Wohon,SH., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dwityas Witarti Rabawati SH., M.H
NIDN: 0019056216


Yohanes Umbu Sogara, SH., M.Si
NIDN: 0829095801

DISETUJUI OLEH

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**


Finca Susanto Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602


Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Empatbelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Neliks'zon Fuah
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 28 Agustus 2000
N I M : 51119015
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Tinjauan Kriminologis Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Uumbu Sogara, SH., M.Si
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH., M.Hum
NIDN 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH., M.H
NIDN 0805048003

Motto :

**“Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu,
menyertai engkau kemanapun engkau pergi”
(YOSUA 1 : 9)**

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing, membantu, dan menyertai saya hingga saat ini.
2. Bapa dan Mama yang selalu mendukung saya selama masa perkuliahan
3. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Penguji 2 saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Penguji I saya telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

10. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Polda Nusa Tenggara Timur.
11. Bapak Cressida Renggi Saputra, S.T.K., S.I.K selaku Panit Subdit 5 Siber Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang telah memberi kesempatan dan waktu untuk menjadi Narasumber selama masa Penelitian.
12. Para pegawai dan staf Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Tmur yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian.
13. Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
14. Bapak Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
15. Para pegawai dan staf Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian.
16. Bapa Aorbanis Ikadhuarta Fuah, S.H dan Mama Solfina Arinance Langgar selaku orang tua saya, yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Kupang, 8 Juni 2023

Neliks'zon Fuah

ABSTRAK

Dewasa ini tindak pidana perjudian sudah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dimana yang dulunya perjudian dilakukan secara langsung antara bandar dengan pemain pada suatu tempat yang telah ditentukan, sekarang dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi yang dimana dapat membuat bandar dan pemain judi online tidak bertemu secara langsung dan dapat saling berkomunikasi meskipun terdapat jarak yang jauh. Tindak pidana judi telah diatur di dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur lebih lanjut untuk perjudian berbasis dalam jaringan (*Daring*) yaitu pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terdapat masalah pokok dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya judi online di Nusa Tenggara Timur, bagaimana modus operandi serta upaya penanggulangan dari tindak pidana judi online di Nusa Tenggara Timur. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judi online di Nusa Tenggara Timur, modus operandi serta upaya penanggulangan tindak pidana judi online di Nusa Tenggara Timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu menggunakan data primer melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan metode pendekatan kriminologis dengan pengumpulan data berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dan pembahasan yang didapat dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya judi online di nusa tenggara timur adalah faktor psikologi, faktor ekonomi dan faktor lingkungan sedangkan modus operandi dari judi online ini adalah pelaku mendapatkan link situs judi online dari iklan yang beredar pada sosial media dan juga ada yang mendapatkannya melalui teman, pada proses deposit pelaku menggunakan salah satu ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine) yang ada sebagai modal untuk dimasukkan kedalam akun judi pelaku. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mengambil langkah Penal dan langkah Non-Penal.

Kesimpulan faktor penyebab terjadinya judi online di Nusa Tenggara Timur adalah faktor psikologi, faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta modus operandi pelaku tindak pidana judi online adalah mengakses melalui iklan yang terdapat pada media sosial dan informasi dari teman untuk mengaksesnya serta menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine) untuk menyetorkan uang kedalam akun judi tersebut, dan upaya penanggulangan dengan langkah Penal dan langkah Non-Penal. Saran dari penulis diharapkan pentingnya peran elemen masyarakat itu sendiri terkait dampak yang buruk dari judi online serta adanya kontrol dalam setiap elemen masyarakat dalam menyikapi tawaran-tawaran yang menggiurkan dari judi online tersebut. Diharapkan pihak kepolisian lebih rutin lagi dalam melakukan patroli siber guna mencegah terjadinya judi online dan juga memberikan pendalaman terkait bahaya dari judi online sehingga dapat membuat tidak terjadi tindak pidana judi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Motto	ii
Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
A. Tujuan Penelitian	5
B. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	7
A. Teori Kriminologi.....	7
B. Teori Modus Operandi	14
C. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	14
2.2 Landasan Konseptual.....	16
A. Pengertian Kriminologi	16
B. Tindak Pidana Judi Online	19
a) Pengertian Judi Online	19
b) Bentuk-bentuk Judi Online	20
2.3 Alur Berpikir	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	22
3.5 Aspek Penelitian.....	23
3.6 Jenis Data	26
3.7 Metode Pengumpulan Data	27
3.8 Metode Pengolahan Data	27
3.9 Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	29
4.2.1 Data Sekunder.....	29
4.2.2 Data Primer	30
4.1.2.1 Hasil Wawancara	30
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online	48
4.2.2 Modus Operandi Terjadinya Judi Online	57
4.2.3 Upaya Penanganan Terjadinya Judi Online	61

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
Tabel 1.2	5